



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : Muhammad Ahsani
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat : [REDACTED]
Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal : [REDACTED]
Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nama : Mailinasari, SE
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat : [REDACTED]
Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal : [REDACTED]
Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nama : Muhamad Subhan
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat : [REDACTED]
Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal :
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

MELAPORKAN,

1. Nama Terlapor : Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut
Alamat :

Pekerjaan : Swasta/ Tim Sukses (Rekan H. Aulia Oktifiandi, ST M App Com) dari Partai Gerindra
Nomor HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

2. Nama Terlapor : Khairul Fatarujali
Alamat :

Pekerjaan : Swasta/ Tim Sukses (Rekan Hj. Rizki Niraz Anggaraini, B.Com, MIDP) dari Partai Hanura
Nomor HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

3. Nama Terlapor : Drs. H. Saiful Rasyid, MM
Alamat :

Pekerjaan : Wiraswasta/ Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra
Nomor HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

4. Nama Terlapor : H. Aulia Oktafiandi, ST M App Com

Alamat : Jalan Surapati, No. 11 RT/RW
011/04, Kelurahan Barabai Timur,
Kecamatan Barabai, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta/ Calon Anggota DPR RI
Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor
Urut 4 dari Partai Gerindra

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

5. Nama Terlapor : Hj. Rizki Niraz Anggraini, B.Com,
MIDP

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta/ Calon Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan Dapil
Kalimantan Selatan 4 dari Partai
Hanura

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

dengan surat penyampaian Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum Nomor 01/TM/ADM/KS.05/PM.05.02/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/I/2019** pada tanggal 31 Januari 2019.

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian Temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan :

1) Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada Hari Jumat, Tanggal 18 Januari 2019 pukul 08:41 Wita Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menerima Laporan dari Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara bahwa Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara menemukan Dugaan Pelanggaran, perihal kegiatan kampanye yang dilaksanakan ditempat pendidikan. Kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada hari Jumat tersebut bertempat di halaman SDN Awang Baru. Sedangkan pada Undangan dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye akan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru. Setelah dipastikan kelapangan, ternyata benar tempat itu adalah halaman SDN Awang Baru yang memang sudah tidak dipergunakan lagi sejak tiga bulan yang lalu, karena adanya penciutan peserta didik, dan beberapa peserta didiknya lainnya dipindahkan ke sekolah lain. Tetapi untuk perpindahan barang-barang baru dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Januari 2019.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah melakukan pencegahan secara tertulis dengan cara melayangkan surat kepada Partai Gerindra dan Partai Hanura, yaitu dengan nomor surat: 005/KS-05./PM.0102/I/2019 Perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga memerintahkan Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara untuk Melakukan Pencegahan secara lisan dan tertulis dengan melayangkan surat dengan Nomor: 011/KS.05.08/TU.03/I/2019 Perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye. Kepada Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut Tim Sukses Kawan Aulia (H Aulia Oktafiandi, ST M App Com, Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra) dan Khairul Fatarujali Tim Sukses Kawan Rizky (Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura).

Pada tanggal 28 Januari 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan Rapat Pleno, berdasarkan hal-hal

tersebut diatas dan dengan diperkuat oleh beberapa bukti-bukti yang ada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadikan hal tersebut diatas sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi.

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 Pukul 08:40 Wita Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara menerima informasi dari masyarakat tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dari Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) yang merupakan salah satu Tim Sukses Kawan Aulia (H Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Terlapor IV), Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra) dan dari Khairul Fatarujali (Terlapor II) yang juga merupakan salah satu Tim Sukses Kawan Rizky (Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Terlapor V) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura) yang tidak sesuai dengan yang tertera di STTP dan Undangan.
2. Bahwa atas dasar informasi tersebut Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara melakukan pengawasan langsung ke lapangan, dan ternyata benar tempat pelaksanaan kegiatan Kampanye tidak sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/06/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Murjani Sebagaimana diperbaharui dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/08/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Muhammad Lutfhi Rakhman, S.Hut dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Khairul Fatarujali Sebagaimana diperbaharui dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Khairul Fatarujali yang mana dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan tersebut diatas kegiatan Kampanye akan dilaksanakan Gedung Pertemuan Desa Awang Baru, namun ternyata Kegiatan Kampanye tersebut dilaksanakan di Halaman SDN Awang Baru RT/RW 003/02 Desa Awang Baru. Selanjutnya sekitar Pukul 10.00 Wita setelah Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara melihat persiapan Kegiatan Kampanye yang akan dilaksanakan di Halaman SDN Awang

- Baru RT/RW 003/02 Desa Awang Baru, melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. **(P-1, P-2 dan P-3)**
3. Bahwa setelah menerima laporan dari Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya melakukan pencegahan secara tertulis dengan cara melayangkan Surat kepada Partai Gerindra dan Partai Hanura, yaitu dengan nomor surat: **005/KS-05./PM.0102/I/2019** Perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye. Kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga memerintahkan Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara Untuk Melakukan Pencegahan secara lisan dan tertulis dengan melayangkan Surat kepada Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) yang merupakan salah satu Tim Sukses Kawan Aulia (H Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Terlapor IV), Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra) dan dari Khairul Fatarujali (Terlapor II) yang juga merupakan salah satu Tim Sukses Kawan Rizky (Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Terlapor V) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura) dengan Nomor: **011/KS.05.08/TU.03/I/2019** Perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye. **(P-4)**
4. Namun walaupun surat himbauan sudah dilayangkan, Kegiatan Kampanye tersebut tetap dilaksanakan. Dalam Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan pada pukul 16:30 WITA, diantaranya dihadiri oleh Drs. H Saiful Rasyid, MM (Terlapor III) Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dari partai Gerindra, H Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Terlapor IV), Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra dan Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Terlapo V) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tindakan Terlapor I (Satu), Terlapor II (Dua), Terlapor III (tiga), Terlapor IV (Empat) dan

Terlapor V (Lima) telah melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Bahwa *“Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye Pemilu dilarang: Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat pendidikan.* Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 menyatakan Bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi: Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”.* Adapun yang dimaksud dengan **“Tempat Pendidikan”** berdasarkan penjelasan pasal 280 ayat 1 (Satu) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yaitu Gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau perguruan tinggi.

6. Bahwa selanjutnya tindakan Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) dan Khairul Fatarujali (Terlapor II) yang telah membuat Surat Pemberitahuan tetapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan kampanye tidak sesuai dengan Tempat yang tertera dalam surat pemberitahuan tersebut yaitu pada awalnya kegiatan Kampanye dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru dan ternyata kemudian kegiatan kampanye tersebut berubah tempat dan dilaksanakan di halaman SDN Awang Baru RT/RW 003/02 Desa Awang Baru tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Aparat Kepolisian setempat dan selanjutnya ditembuskan ke KPU maupun Pengawas Pemilu. Selanjutnya kegiatan silaturahmi tersebut yang tidak lain merupakan Kegiatan Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas yang seharusnya dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru dan ternyata kemudian kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan di halaman SDN Awang Baru RT/RW 003/02 Desa Awang Baru. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan/perbuatan Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) yang merupakan salah satu Tim

Sukses Kawan Aulia (H Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Terlapor IV), Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra) dan dari Khairul Fatarujali (Terlapor II) yang juga merupakan salah satu Tim Sukses Kawan Rizky (Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Terlapor V) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura) tersebut telah Melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni *Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan: a. di dalam ruangan; atau b. di gedung tertutup*. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (1) *Petugas kampanye Pertemuan Terbatas wajib Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Setempat, dengan Tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.* (2) *Pemberitahuan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup Informasi: Hari, Tanggal, Jam, Tempat, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Nama Pembicara dan tema Materi, jumlah Peserta yang diundang dan penanggung Jawab. (P-1 dan P-2)*

7. Bahwa mulai dari hari Pertama Kegiatan Kampanye berlangsung sampai dengan Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan di Desa Awang Baru, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum ada menerima tembusan Perihal Pendaftaran Pelaksana dan Tim kampanye. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum melihat nama Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) dan Khairul Fatarujali (Terlapor II) yang terdaftar sebagai Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dari H Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Terlapor IV), Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra maupun dari Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Terlapor V) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4

dari Partai Hanura. Berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua) diduga Melanggar ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. *“Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*

8. Bahwa dalam Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 Pukul 16:30 WITA yang bertempat di halaman SDN Awang Baru RT/RW 003/02 Desa Awang Baru dihadiri oleh lebih dari satu orang Calon Anggota Legislatif. Dalam kegiatan yang diadakan oleh Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) dan Khairul Fatarujali (Terlapor II) tersebut hadir diantaranya Drs. H Saiful Rasyid, MM (Terlapor III) Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dari partai Gerindra, H Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Terlapor IV), Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra dan Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Terlapor V) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura. Yang pada dasarnya mereka bertiga merupakan satu keluarga. Berdasarkan hal tersebut diatas tindakan/perbuatan Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Terlapor I) dan Khairul Fatarujali (Terlapor II), Drs. H Saiful Rasyid, MM Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra (Terlapor III), H Aulia Oktafiandi, ST M App Com Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra (Terlapor IV) dan Hj Rizki Niraz Anggraini,

B.Com, MIDP Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura (Terlapor V). diduga melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Yang menyatakan bahwa *“Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan”* selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu *“Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan”*. Dan Pasal 6 Ayat 1 (Satu) huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yaitu *“membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan”*. Ini Berarti bahwa peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas tidak diperbolehkan melakukan kampanye secara bersamaan dengan peserta kampanye lainnya.

(P-5)

9. Pada tanggal 28 Januari 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan Rapat Pleno, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan diperkuat oleh beberapa bukti-bukti yang ada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadikan hal tersebut diatas sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi. **(P-6)**

10. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan untuk dilakukan Proses pemeriksaan secara Terbuka di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

- 3) Petitum (hal-hal yang diminta untuk Di Putuskan)
 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penemu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan memutus perkara Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register: **001/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/I/2019** agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- 1) Menyatakan Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua), Terlapor III (tiga), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi;
 - 2) Memerintahkan Kepada Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua) Untuk Melakukan Perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Kampanye dan Tahapan lainnya pada pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Memberikan Teguran Secara Tertulis Kepada Terlapor I (Satu), Terlapor II (Dua), Terlapor III (tiga), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu;
 - 4) Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor I (Satu), Terlapor II (Dua), Terlapor III (tiga), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai pemilu.

2. Bukti-Bukti Penemu

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/06/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Murjani Sebagaimana diperbaharui dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/08/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Muhammad Lutfhi Rakhman, S.Hut.
P-2	Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Khairul Fatarujali Sebagaimana diperbaharui dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Khairul Fatarujali (Revisi waktu pelaksanaan).
P-3	Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan

- pemilu Nomor 003/LHP/PM.00.02/I/2019.
- P-4** Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 005/KS.05/PM.01.02/I/2019 perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye.
- P-5** Surat Undangan Silaturahmi.
- P-6** Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 28 Januari 2019.
- P-7** Foto Kegiatan Kampanye.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi antara lain atas nama Tony Rahman dan Nurul Huda. Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut :

1. Tony Rahman (Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Alai Utara) memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Panitia Pengawas Kecamatan Batang Alai Utara, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan penemu;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan kedatangannya untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam acara tersebut dan terkait kewenangan untuk pencegahan tidak melakukan kampanye telah dilakukan;
 - Bahwa saksi menerangkan surat telah diberikan dan ada sama bapak Lutfi, dan tanggapan bapak Lutfi;
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan konfirmasi kepada bapak Lutfi melalui Pesan *Whatsapp*, saksi telah memberikan masukan dan saran bahwa untuk tempat acara kalau bisa jangan melangsungkan acara disitu karena tempat tersebut terindikasi tempat sekolah dasar;
 - Bahwa saksi menerangkan tempat yang sesuai dengan izin berada pada gedung, sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
 - Bahwa saksi meyakini bahwa tempat tersebut adalah halaman sekolah dan saksi memberikan surat untuk melakukan pencegahan;
 - Bahwa saksi menerangkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) diterima oleh tim yang jelas;
 - Bahwa saksi menerangkan pertemuan tersebut ada unsur proses kampanye dibuktikan dengan

- adanya contoh surat suara dan kartu nama;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bersamaan Terlapor 4 (Empat) dan 5 (Lima) hadir pada waktu bersamaan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat kegiatan tersebut merupakan wilayahnya;
 - Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai Panwascam pada saat itu mengawasi kegiatan, untuk Ibu Aulia dan Rizki;
 - Bahwa saksi menjelaskan tugasnya secara umum untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - Bahwa saksi menerangkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sehari sebelum acara sudah mendapatkan;
 - Bahwa saksi menerangkan alasan untuk mencegah kegiatan berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tertulis bahwa tempat kegiatan di aula serba guna, tapi yang terjadi dilapangan tepatnya pagi saat persiapan kegiatan tidak sesuai dengan yang tertulis di Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), kegiatan tersebut dilaksanakan di depan SD;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak menanyakan pada tim pelaksana untuk pindah tempat, cuma melakukan pencegahan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat tersebut merupakan SD ditandai dengan kebiasaan gedung sekolahan SD, namun saksi tidak mengetahui apa itu pengertian tempat pendidikan dan saksi menerangkan bahwa tempat tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar, begitu pula untuk kegiatan sehari-harinya juga tidak proses belajar mengajar;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui status SD awang baru dan juga siswa-siswanya;
 - Bahwa saksi menerangkan dasar bahwa kegiatan tersebut adalah kampanye dibuktikan dengan bapak Aulia bersama rekan membagikan contoh surat suara, kartu nama, dan menjelaskan nama beliau terletak pada nomor seperti dicontoh surat suara kepada masyarakat yang hadir dan mengharapkan masyarakat untuk memilih beliau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis jam berapa dilaksanakan kampanye, saksi hanya menerangkan jam kampanye setelah ashar sampai sore dan saksi pulang sekitar pukul 17.00 wita;

- Bahwa saksi menerangkan yang berhadir dikegiatan tersebut juga ada ibunya Rizki dan tidak tahu apakah masuk atau tidak didalam laporan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali atas nama khairul fata rijali, luthfi, saiful rasyid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail tentang aktifitas sekeloah tersebut sudah berapa lama, padahal saksi sering bolak-balik kesana;
- Saksi menerangkan bahwa Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yg sifatnya tidak sesuai dengan administrasi. Pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tertulis gedung serbaguna, ternyata fakta dilapangan bukan seperti itu;
- Bahwa saksi mengirim surat pagi setelah melihat ke lapangan bahwa tempat acara sudah tidak sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Surat tersebut dikirim melalui pesan singkat Whatsapp ke bapak Lutfi, dan juga print out surat akan dikirimkan saat sore kegiatan;
- Bahwa saksi menerangkan tanggapan dari dari penyelenggara acara bahwa tanah tersebut bukan lagi milik sekolah akan tetapi milik perseorangan atau pribadi, megetahui tanggapan penyelenggara seperti itu maka saksi membuat laporan sesuai dengan apa yang dilihat dan didapat dan memohon untuk dikirimkan surat pemilik tanah pribadi;
- Bahwa saksi melihat kegiatan tersebut dilaksanakan di depan SD Awang Baru yang yang mana didepan sekolah tidak ada kampanye;
- Bahwa saksi selaku panwascam tidak melakukan klarifikasi, upaya yang dilakukan saksi menanyakan surat kepemilikan tanah pribadi tersebut, namun surat tersebut tidak diberikan oleh pemilik dan saksi menyimpulkan apa yang saksi lihat;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah beberapa hari melaksanakan agenda sidang ke Bawaslu ternyata bapak Lutfi menyerahkan bukti surat kepada Bawaslu, dari situ saksi baru tahu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya bukti surat tersebut yang diserahkan kepada Bawaslu, saksi tidak serta merta meyakini dan belum bisa menyimpulkan, sebab data yang dibaca dikembalikan langsung kepada pemiliknya, karena data tersebut hanya fotocopy saja;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik pribadi maka langkah dan tindakan yang diambil saksi adalah membuat berita acara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada simbol apapun yang menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah SD, saksi meyakini bahwa pada waktu pagi saksi melihat ada anak SD mengangkat papan tulis;
- Bahwa selain masyarakat, saksi juga menerangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut ada Bapak aulia, ibu rizki, ibunda bapak saiful rasyid, dan tim yang menyiapkan dan saksi tidak mengetahui mereka tersebut apakah terdaftar Tim Sukses atau bukan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu bapak saiful rasyid tidak berhadir dan tidak mengetahui hadir atau tidak isteri dari bapak Saiful;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan keadaan tempat kegiatan, ditempat tersebut ada tenda, tikar, jadi masyarakat duduk lesehan semuanya kemudian yang pidato itu bapak Aulia, ibu Rizki Miras dan Ibundanya;
- Bahwa saksi pada saat kegiatan tersebut berada dan mendekat sekitar 10 (Sepuluh) Meter jaraknya dari tempat acara, berdasarkan apa yang dilihat dan didengar saksi bahwa anggota DPR yang berpidato menyampaikan hal-hal seperti waran untuk kertas suara DPR RI, dan saksi melihat anggota DPR tersebut memegang surat suara menjelaskan dan menginformasikan tentang nomor urut beliau pada kertas suara, seperti bapak Aulia dari partai Gerindra;
- Bahwa saksi menjelaskan pula apa yang disampaikan oleh ibu Rizki, seperti contoh surat suara untuk DPRD Provinsi warna berbeda dan juga menjelaskan nomor urut beliau, serta dari partai Hanura;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sebagai Caleg dari Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang;
- Saksi menjelaskan kronologis yang terjadi, di mulai dari bapak Aulia terlebih dahulu menyampaikan contoh surat suara yang dianggap saksi sebagai bentuk kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan penyampaian oleh ibu Rizki, yang materi penyampaiannya hampir sama dengan bapak Aulia, yakni mencontohkan,

menginstruksikan, dan memberi tahu dimana posisi nomor mereka;

- Bahwa saksi menerangkan posisi bapak Lutfi berdiri diam dan menyaksikan;
- Bahwa saksi menerangkan perihal Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat. Pada saat pagi dicek dilapangan ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan di depan SD, kemudian kami memperingati kepada penyelenggara acara dengan cara lisan dan tertulis agar kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di dapan SD, dan dijawab bahwa acara tersebut dilaksanakan di tanah milik perseorangan atau pribadi, lalu kemudian saksi meminta kepada bapak Lutfi untuk memperlihatkan bukti surat bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi;
- Bahwa saksi menelusuri keberadaan acara tersebut melalui SD dahulu lalu ke gedung serba guna, dan saksi tidak diberitahukan sama sekali tentang perubahan tempat, dan saksi menerangkan tidak ada surat lain selain Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi telah mengikuti BIMTEK dan saksi menjelaskan bahwa bahwa arti dari pelanggaran administrasi itu tidak sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
- Saksi menerangkan dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diajukan adalah untuk dan atas nama SAHABAT AULIA dan KAWAN RIZKI, hal menurut saksi yang seperti itu dikategorikan sebagai kampanye terbuka. Kemudian saksi tidak mengetahui bagaimana metode dan batasan-batasan;
- Saksi menerangkan tidak melihat plang disekolah SD, kemudian saksi menerangkan ada komunikasi lain lagi sesame Tim Sukses untuk menyerahkan surat kepad Lutfi;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pergantian kampanye, diawali oleh bapak Aulia, lalu diberikan kesempatan langsung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penutupan keduanya masih berada disana, berdasarkan sepengetahuan saksi dari kejauhan tempat kegiatan terlihat X-Banner;
- Bahwa saksi menerangkan ditempat acara ada kegiatan pembagian contoh surat suara dan kartu

nama untuk dan atas nama Aulia Oktavianti dan Rizki, dan berdasarkan keterangan saksi hal tersebut termasuk dalam metode dan bahan kampanye;

- Bahwa saksi menerangkan bangunan tersebut ada kegiatan belajar mengajar dan diakui oleh pemerintah dengan status pinjam pakai tempat sekolah;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan alternative tempat lain, dan saksi tidak mengetahui tentang alasan perubahan dan saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa saksi menjelaskan gedung tersebut milik Pemerintah Desa, dan pada saat acara ada juga pihak kepolisian yang hadir. Namun polisi tersebut tidak mencegah kegiatan yang dilakukan di halaman SD tersebut, dan polisi tidak membubarkkan;

2. Nurul Huda (Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Alai Utara) memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari jum'at (tanggal) diadakannya silaturahmi hadir mengawasi secara langsung;
- Bahwa Saksi menjelaskan, seperti hari biasanya Saksi selalu memeriksa tempat kampanye sebelum kampanye dilaksanakan. Sebelum dilaksanakannya kampanye, Saksi menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), lalu oleh Saksi dilakukan pengecekan ke Gedung Serbaguna Awang Baru pada waktu siang. Akan tetapi, ternyata tempat pelaksanaan kampanye dilaksanakan di Sekolah Dasar Awang Baru. Saksi juga telah melakukan konfirmasi kepada Rifki terkait ketidaksesuaian dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Akan tetapi, oleh Rifki sudah dikonfirmasi kepada pihak yang berhak di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan konfirmasi kepada Rifki terkait ketidaksesuaian tempat kampanye tidak memperlihatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
- Bahwa Saksi menerangkan telah hadir sebelum mulai acara dan pulang setelah acara selesai;
- Bahwa menurut Saksi, teguran lisan tersebut ditunjukkan kepada Saudara Rifki;
- Bahwa menurut Saksi, Saudara Rifki merupakan

- orang yang sering melakukan koordinasi dan berkedudukan sebagai sekretaris;
- Bahwa Saksi menerangkan kampanye tersebut dilaksanakan untuk menunjukkan jati diri mereka, mereka pun memperlihatkan dan menunjukkan caranya;
 - Bahwa Saksi menarik kesimpulan sebagai kampanye karena terdapat bahan kampanye;
 - Bahwa menurut Saksi menyampaikan atau menunjukan foto yang bukan seorang calon bukan bentuk kampanye;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pihak Kepolisian tetapi hanya sebentar dan memang kewenangan Saksi untuk mengawasi serta menyampaikan ke Bawalsu;
 - Bahwa Saksi melaporkan kepada Koordinator Divisi Saudara Maylina Bawaslu Kabupaten, yang oleh Koordinator Divisi Saudara Maylina terkait pencegahan berhubungan dengan Rifki, akan tetapi Saudara Rifki terkesan tidak mengindahkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Saudara Rifki dilapangan, karena hanya menegur lewat *Whatapps* (WA) saja. Saksi mengirim surat kepada Saudara Rifki sebelum acara dimulai;
 - Bahwa Saksi mengirim surat kepada Saudara Rifki karena Saudara Rifki biasanya yang menerima dan Saudara Lutfi pada saat bersamaan susah dihubungi, serta Saudara Murjani diserahkan sebagai timses teman Saudara Aulia;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Sekolah Dasar tersebut sudah tidak digunakan lagi setelah kegiatan kampanye selesai;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada Guru dan Siswa, sehingga menyimpulkan sebagai Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saksi menyimpulkan sebagai Sekolah Dasar karena pandangan sepintas dan sempat mengambil foto;
 - Bahwa saksi mengatakan para calon mempromosikan diri, bapak aulia memperkenalkan diri dan menceritakan tentang diri beliau dan diujungnya selalu mengeluarkan kertaas suara yang dibelakangnya ada foto beliau;
 - Bahwa saksi menyimpulkan tidak ada nama calon lain;
 - Bahwa saksi mengatakan ada nama calon di belakang dan di kartu nama;

- Bahwa saksi mengetahui Adi Fajri dan Toni Rahman sebagai pangawas kecamatan;
- Bahwa saksi mengatakan dirinya melihat hal tersebut di luar halaman sekolah dasar awang baru ;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang di bagikan oleh para calon karena saksi menanyakan langsung kepada masyarakat yang berada disana;
- Bahwa saksi mengatakan aktivitas yang di lihatnya pada saat itu yakni ada guru dan siswa sedang melakukan kebersihan dan saksi berpikir bahwa guru dan siswa tersebut melakukan kegiatan tersebut untuk acara kampanye;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat perpindahan tempat dan saksi mengetahui sendiri perpindahan tempat dari balai desa ke sekolah dasar awang baru;
- Bahwa saksi mengatakan ada tempat lain sekitar 50meter terdapat sebuah pabrik benih padi yang luas dan punya seseorang yang tidak di ketahui oleh saksi;
- Bahawa saksi menyatakan sebelum kegiatan kampanye yang di dilaksanakan di sekolah dasar awang baru kegiatan tersebut di lakukan di tempat lain seperti lapangan futsal dan sebagainya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pembahasan atau pembicaraan terhadap guru dan siswa sekolah dasar awang;
- Bahwa saksi mengatakan kegiatan kampanye yang di lakukan bapak aulia dan ibu rizki adalah kegiatan kampanye pertama di desa awang baru;

4. Uraian tanggapan/jawaban para Terlapor

Bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu, Para Terlapor memberikan tanggapan/Jawaban sebagai berikut ;

A. Syarat Formil Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 465 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu
- Bahwa Peraturan bawaslu dimaksud adalah Peraturan bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

- Bahwa berdasarkan pasal 24 point 5.b peraturan bawaslu no. 8 tahun 2018 Penyampaian Temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memuat identitas Terlapor. Yang dimaksud identitas terlapor terdiri atas: nama, alamat, kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dikaitkan dengan identitas Terlapor I dan II disebutkan adalah berstatus sebagai timeses atau tim sukses.
- Bahwa didalam UU no. 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu terkait Pemilu tidak di kenal istilah tim sukses sehingga penyampaian Temuan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memenuhi syarat Formil identitas sebagai sebuah Temuan dikarenakan identitas terlapor tidak jelas sebagai mana diatur dalam pasal 25 point 6.b peraturan bawaslu no. 8 tahun 2018.

B. Jawaban Para Terlapor

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor/Penemu sebagaimana yang disampaikan Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat nomor 001/TM/ADM/KS.05/PM.05.02/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal ; Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlapor dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati laporan Temuan Penemu, Para Terlapor berpendapat bahwa inti laporan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Para Terlapor adalah hal-hal sebagai berikut ;
 - Terlapor I dan II diduga melanggar pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018.
 - Terlapor I dan II diduga melanggar pasal 272 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 2017
 - Para Terlapor diduga melanggar pasal

280 ayat 1 huruf h UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu *jo* pasal 69 ayat 1 huruf h Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 *jo* pasal 6 ayat 1 huruf h Peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018.

- Terlapor IV dan V diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf i UU nomor 7 tahun 2017 *jo* pasal 27 ayat 4 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 *jo* pasal 6 ayat 1 huruf i Peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018.

3. Bahwa terhadap inti Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu , maka Para Terlapor menyampaikan tanggapan/jawaban sebagai berikut ;

1) Tanggapan Tentang Dugaan Pelanggaran Terlapor I Dan II

- Bahwa tidak benar Terlapor I dan II melakukan kampanye tidak sesuai dengan surat pemberitahuan karena faktanya, berdasarkan surat tanda terima pemberitahuan nomor ; STTP/06/I/2019/SAT INTELKAM tanggal 17 Januari 2019 dan surat tanda terima pemberitahuan nomor ; STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM tanggal 17 januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI resor Hulu Sungai Tengah sangat jelas di terangkan bahwa Tempat pelaksanaan acara bertempat di jalan Awang Baru Rt. 03 Rw. 02 Bekas Sekolah SD Awang Baru Kec. Batang alai utara. (Bukti T.1 dan T.2)
- Bahwa benar dalam lampiran kegiatan silaturahmi Terlapor I dan II rencananya dilakukan di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru namun karena kondisinya tidak memungkinkan maka lokasinya di alihkan ke jalan Awang Baru Rt. 03 Rw. 02 Bekas Sekolah SD Awang Baru Kec. Batang alai utara dan telah mendapat persetujuan/seizin pihak berwajib sehingga dengan demikian secara hukum tempat kegiatan telah

memenuhi syarat berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018.

- Bahwa terkait dugaan Terlapor I dan II yang dianggap melanggar pasal 272 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 2017. Terlapor I dan II menyampaikan tanggapan sebagai berikut ;

- Bahwa sebelum menanggapi dugaan pelanggaran tersebut dahulu Terlapor I dan II tegaskan bahwa menurut pasal 1 ayat 21 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 yang dimaksud kampanye adalah ;

“Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

- Bahwa faktanya dilapangan, terlapor I dan II hanya melaksanakan kegiatan Undangan Silaturahmi ke masyarakat Desa Awang Baru dimana terlapor I dan II tidak menawarkan visi, misi, program, dan Citra diri peserta pemilu.
- Bahwa karena sifatnya silaturahmi dan bukan kegiatan kampanye, tentunya Terlapor I dan II tidak ada kewajiban untuk didaftarkan di KPU. (Bukti T.3)
- Bahwa tidak benar Terlapor III pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 16.30 melakukan kampanye di halaman SDN awang Baru Rt. 03 Desa Awang Baru, karena faktanya pada waktu dimaksud, terlapor III sedang berada di Jakarta melaksanakan Tugas selaku anggota DPR RI. 9 (Bukti T. 4)

2) Tanggapan Tentang Dugaan Pelanggaran Para Terlapor

- Bahwa sekali lagi Para Terlapor tegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019 di desa Awang Baru telah mendapat izin dari Pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah sehingga Para Terlapor tentunya secara hukum berhak melakukan kegiatan Silaturahmi.
- Bahwa dugaan Pelapor yang menyatakan bahwa Para Terlapor melakukan kegiatan di Tempat Pendidikan adalah tidak benar.
- Bahwa perlu Para Terlapor tegaskan bahwa yang di maksud dengan Tempat Pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 harus memenuhi beberapa aspek antara lain ada tempat/bangunan, ada proses kerja intelektual dan ada proses pembelajaran oleh guru.
- Bahwa apabila dikaitkan dengan pengertian diatas dengan tempat kegiatan silaturahmi maka tempat kegiatan tidak termasuk tempat pendidikan karena fakta hukumnya adalah sekolah dimaksud telah diciutkan/digabung dengan sekolah lain pada bulan Oktober tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dibangunan bekas sekolah dimaksud sudah tidak ada proses belajar mengajar serta telah dikuasai oleh Pemilik Lahan secara pribadi. (Bukti T.5 s/d T.8)

3) Tanggapan Terhadap Dugaan IV dan V

- Bahwa Pelapor/Penemu mendalilkan Terlapor IV dan V diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf i UU nomor 7 tahun 2017 *jo* pasal 27 ayat 4 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 *jo* pasal 6 ayat 1 huruf i Peraturan

Bawaslu nomor 28 tahun 2018, yang intinya menyatakan bahwa Terlapor IV dan V Telah melakukan Kampanye secara bersamaan dimana Terlapor IV dan V berbeda partai.

- Bahwa sekali lagi terlapor IV dan V menegaskan bahwa terlapor IV dan V pada tanggal 18 Januari 2019 di tempat yang sama yaitu di Gedung bekas SDN Awang Baru hanya melakukan silaturahmi dan waktu pelaksanaannya pun berbeda, dimana kegiatan Terlapor IV Pukul 16-17 Wita sedangkan kegiatan silaturahmi Terlapor V pada Pukul 17-17.20 Wita.

4. Tanggapan atas alat bukti surat dan saksi pelapor/penemu.

Bahwa untuk membuktikan dalil Pelapor/Penemu mengajukan bukti-bukti surat berupa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P7 dan 2 orang saksi, Atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi Terlapor/Penemu kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P. 1 dan P.2 adalah surat Pemberitahuan kegiatan yang pertama, namun sebelum kegiatan dimulai Terlapor I dan II telah menyampaikan secara lisan bahwa akan dilakukan Revisi surat pemberitahuan dan ditembuskan kepada Pelapor/Penemu. Selanjutnya surat pemberitahuan dimaksud telah ditembuskan kepada Pelapor dan Penemu (vide Bukti T.1 dan T.2)
- Bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Pelapor/Penemu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena hasil pengawasan dilapangan cenderung mengambil kesimpulan sendiri tanpa melakukan kajian secara mendalam sebagaimana telah diatur dalam pasal 461 (2) UU nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilu

- Bahwa bukti P.4 adalah surat yang di tujukan kepada Pimpinan Partai Hanura dan Partai Gerindra Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana surat tersebut disampaikan Tembusannya kepada Para Terlapor secara mendadak sehingga secara logika tentunya sangat sulit untuk membatalkan acara yang telah di susun sedemikian rupa.

Selain itu bukti surat P.4 menyampaikan larangan kampanye di Bekas SDN Awang Baru yang mana tempat tersebut adalah tempat yang telah diizinkan oleh Pihak Kepolisian RI (vide bukti T.1 dan 2) dan secara aturan bukan Tempat Pendidikan yang dilarang untuk melakukan kegiatan silaturahmi.

- Bahwa Bukti P.5 sangat tegas dan terbukti bukan undangan kampanye, namun undangan silaturahmi di tempat lahan Pribadi.
- Bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Pelapor/Penemu selaku Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan Pleno terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Para Terlapor tidak sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 461 (4) karena sebelum melakukan pleno tidak melakukan investigasi secara menyeluruh dan memanggil pihak-pihak terduga untuk memberikan keterangan/kalirifikasi dan penjelasan atas dugaan yang di maksud.
- Bahwa bukti P.7 tidak layak dan mohon untuk di tolak sebagai alat bukti yang sah karena tidak didukung keterangan waktu dan Tempat kejadian.
- Bahwa terhadap keterangan saksi

Pelapor/Penemu kami menolak secara keseluruhan karena saksi yang dihadirkan adalah saksi yang berasal dari lembaga yang sama dengan Pelapor/Penemu sebagai lembaga penyelenggara pemilu sehingga kesaksian yang di berikan tentunya akan mendukung dugaan Pelapor/Penemu. Selain itu, berdasarkan pasal 34 (4) Peraturan Bawaslu R.I nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilu, saksi tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena tidak menunjukkan surat tugas dari lembaga bawaslu.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor/Penemu, tidak menguasai aturan hukum sebagai penyelenggara pemilu sehingga semua dugaan yang di laporkan hanya asumsi asumsi berdasarkan kesimpulan sendiri tanpa dasar hukum yang jelas.

5. Bahwa untuk mendukung Tanggapan/Jawaban Para Terlapor, maka Para Terlapor akan melampirkan butki-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di depan majelis pemeriksa untuk membuktikan jawaban Para Terlapor.

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan Tanggapan/Jawaban dan fakta-fakta hukum yang PARA TERLAPOR lampirkan serta saksi-saksi yang diajukan, oleh karenanya, PARA TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk;

1. Menolak laporan Palapor/Penemu sebagaimana disampaikan melalui surat nomor 001/TM/ADM/KS.05/PM.05.02/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal ; Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Memutuskan serta menyatakan Para Terlapor

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bukti-Bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Tanda Terima Pemberitahuan nomor: STTP/06/I/2019/SAT INTELKAM tanggal 17 Januari 2019 dari Kepolisian RI Daerah Kal-Sel Resor Hulu Sungai Tengah. Keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa kegiatan silaturahmi yang akan dilaksanakan oleh Terlapor IV selaku calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra di lokasi Bekas SDN Awang Baru telah mendapat izin dari Pihak Kepolisian RI
T-2	Surat Tanda Terima Pemberitahuan nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM tanggal 17 Januari 2019 dari Kepolisian RI Daerah Kal-Sel Resor Hulu Sungai Tengah. Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa kegiatan sil aturahmi yang akan dilaksanakan oleh Terlapor V selaku calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Hanura di lokasi Bekas SDN Awang Baru telah mendapat izin dari Pihak Kepolisian RI
T-3	Undangan Silaturahmi pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 bertempat di Tanah Milik Pa Tarmizi Desa Awang Baru Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terlapor IV dan Terlapor V bukan kegiatan Kampanya.
T-4	Surat Keterangan dari TARMIMI, M. RASYID DAN ARTONI yang diketahui Kepala Desa Awang Baru tertanggal 8 Februari 2019 Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor III tidak melakukan kegiatan pada tanggal 18 Januari 2019 di acara silaturahmi

Terlapor IV dan V yang diadakan di bekas SDN Awang Baru.

T-5 Surat Keterangan dari ARPANI, H. TARMJI, ARTONI tertanggal 08 Februari 2019

Keterangan :

Bukti ini menunjukkan bahwa pada saat kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Terlapor IV dan V di bekas SDN Awang Baru tidak ada kegiatan proses belajar mengajar, hanya kegiatan memindahkan barang inventaris sekolah yang telah dilakukan Penggabungan.

T-6 Surat Pernyataan dari Tarmiji yang diketahui oleh Kepala Desa Awang Baru

Keterangan :

Bukti ini menunjukkan bahwa lokasi tempat kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan oleh Terlapor IV dan V bukan Tempat Pendidikan karena sekolah dimaksud sudah tidak dioperasikan oleh dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

T-7 Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari TARMJI tanggal 18 Januari 2019 yang di ketahui oleh Kepala Desa Awang Baru

Keterangan :

Bukti ini menunjukkan bahwa bahwa tanah lokasi tempat kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan oleh Terlapor IV dan V bukan Tempat Pendidikan melainkan lokasi tanah milik Pribadi.

T-8 Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 421/254/421.2/TAHUN 2017 tentang Penggunaan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 06 Desember 2017

Keterangan :

Bukti ini menunjukkan bahwa SDN Awang Baru sudah tidak dioperasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena ada penggabungan ke SDN 3 Ayuang (vide Lampiran SK no. 24)

6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh para Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi antara lain atas nama Arpani dan H. Tarmiji. Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi Arpani memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjabat sebagai Ketua Desa dalam dua periode, periode pertama pada tahun 2008-2014 dan periode kedua pada tahun 2014-2020; Bahwa saksi mengakui mengetahui di desa tersebut dulunya ada sebuah sekolah dasar (SD), dari pengakuan saksi mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak berfungsi atau tidak digunakan lagi sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi memberikan alasan sekolah dasar tersebut tidak digunakan lagi karena sudah menjadi wacana dari pemerintah, untuk pengurangan karena kurangnya siswa dan mengenai kepemilikan tanah tersebut bersifat pinjam pakai, yang dimana bangunan gedung sekolah tersebut milik Dinas Pendidikan sedangkan untuk tanah tersebut milik pribadi salah satu warga desa awang baru yang bernama Tarmiji dan satu RT dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara sosialisasi tersebut karena sedang bekerja di kebun karet, tapi digantikan dengan istri saksi untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut, oleh karena itu saksi tidak dapat menjelaskan kronologis kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui pemindahan tempat untuk acara sosialisasi di karenakan kapasitas ruang untuk peserta tidak mencukupi maka acara sosialisasi tersebut di pindahkan ke sekolah dasar (SD) yang bertempat di belakang kantor kepala;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa gedung desa dapat di gunakan untuk umum;
- Bahwa saksi menyatakan adanya pihak panitia kampanye menyampaikan izin dalam bentuk lisan ingin melaksanakan silaturahmi di tempat balai pertemuan, waktu pertemuan saksi dengan panitia kampanye terjadi empat atau satu minggu;
- Bahwa saksi menyatakan mempersilahkan kepada pihak panitia kampanye untuk di sewakan, menurut saksi pada saat itu tidak

ada dari partai lain untuk menggunakan gedung tersebut. Menurut saksi apabila digunakan untuk silaturahmi ruangan tersebut dapat menampung sekitar kurang lebih 100 orang. Saksi mengatakan bahwa panitia tidak menyampaikan berapa orang yang hadir tapi memperkirakan untuk 100 orang masa nantinya akan ditambah tenda. Saksi tidak mengetahui tentang perpindahan dari balai desa ke gedung sekolah dasar. Saksi mengatakan bahwa pak tarmiji yang mengusulkan perpindahan ke tempat beliau di acara kemasyarakatan untuk memperingati hari maulid nabi, bangunan sekolah tersebut adalah aset pemerintah sedangkan hak kepemilikan tanah adalah milih pak tarmiji;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa masalah perizinan biasanya di laksanakan di tempat warga tapi tidak bias digunakan karena adanya genangan air. Menurut keterangan saksi ukuran gedung serbaguna 7x12 m2 tidak memiliki halaman dan untuk masalah perizinan hanya melalui pemberitahuan saja. Berdasarkan keterangan saksi terdapat sebuah undangan namun saksi tidak membaca isi undangan tersebut, sementara istri dari saksi hanya membawa surat undangan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan *regrouping* dikarenakan sedikitnya jumlah siswa yang terhitung berjumlah di bawah 30 siswa dan adanya masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi menjelaskan berdirinya sekolah dasar tersebut sekitar tahun 1985 sedangkan persoalan kepemilikan gedung masih belum diputuskan. Saksi juga memberikan penjelasan bahwa barang yang masih ada berupa bola dunia dan untuk murid sudah tidak ada, yang ada hanya bangunan kurang lebih 800 m2 dengan sekolah dasar yang baru;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bapak rifki ditunjukan oleh saksi untuk melihat gedung, bapak rifki ragu soal kapasitas gedung yang kurang memadai. Menurut saksi rencana memindah acara pada saat acara maulid saksi duduk Bersama pak haji Tarmiji dan warga sudah mendapat undangan pertemuan namun warga melihat kapasitas ruang gedung yang tidak mencukupi dengan jumlah warga

kemudian saksi mengatakan bahwa pak haji Tarmiji menawarkan untuk menggunakan tanahnya untuk menjalankan acara, saksi mengaku tidak mengetahui tempat tersebut memerlukan izin.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa istri saksi pergi dan saat pulang menerima sebuah kerudung dan tidak ditemukannya kartu nama.

b) Bahwa saksi H. Tarmiji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berpendapat bahwa hal ini bukanlah termasuk kampanye;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanah ini merupakan milik dirinya pribadi, berdasarkan keterangan bahwa dinas pendidikan memberikan izin untuk menggunakan tanah tersebut karena tanah tersebut sekarang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembelajaran sekolah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut dipergunakan secara bebas, bahkan segel telah diserahkan kepada pak Tarmiji. Diizinkan dinas pendidikan secara lisan untuk dipakai dan tidak diperkenankan untuk dijual.
- Bahwa saksi menjelaskan apabila sudah ada pengajar dan siswanya mungkin akan dibuka kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya berhadir pada saat acara berlangsung, namun dirinya tidak terlalu mengikuti alur dari acara tersebut. Hanya saja saksi menerangkan bahwa adanya permintaan doa dan restu dari warga untuk mensukseskan dalam pemilihan calon legislative;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada contoh surat suara karena pada saat acara saksi duduk pada posisi paling depan, saksi bercerita bahwa si caleg bercerita tentang dirinya dan menurut saksi hal ini sama saja dengan meminta untuk dipilih. Saksi menjelaskan juga bahwa dirinya mengenal aulia dan tidak mengenal Rizki;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kepala desa lah yang meminta izin kepada saksi, menurut saksi yang memiliki tanah lapang hanyalah dirinya. Setelah acara saksi menerangkan

- bahwa dirinya diberi sarung laki-laki dan perempuan diberi kerudung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekolah tersebut sudah pindah dalam beberapa bulan yang lalu, saksi melihat pada hari jum'at pagi ada beberapa orang guru dan anak-anak sekolah yang sedang beraktivitas mengangkut barang berupa bangku, papan tulis sebanyak dua kali angkut, 5 buah lemari dan itu terjadi berbarengan dengan kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah acara diberi sarung untuk laki-laki dan kerudung untuk perempuan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa di dalam bungkus sarung laki-laki terdapat kartu nama Aulia.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan
 - 1) Bahwa berdasarkan bukti surat nomor: 015/KA/1/2019 perihal revisi pemberitahuan silaturahmi beserta susunan kepengurusan pelaksana kampanye sebagai lampiran yang diterbitkan oleh Kawan Aulia, dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor I selaku ketua dan Rifki Rifani S.Psi selaku sekretaris yang ditujukan kepada Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi di kecamatan Batang Alai Utara dari tanggal 9-22 Januari 2019 untuk kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Lampasu dari tanggal 23-31 Januari 2019 di seluruh desa di kecamatan Batang Alai Utara dan kecamatan Lampasu acara dimulai pada pukul 16.00-17.00 WITA di setiap tempat yang terjadwal. **(P-1)**
 - 2) Bahwa Majelis Pemeriksa dalam persidangan menerima revisi Surat Tanda Terima Pemberitahuan nomor: STTP/08/I/2019/SAT INTELKAM tertanggal 19 Januari 2019. **(P-1)** dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan nomor: STTP/06/I/2019/SAT INTELKAM tertanggal 16 Januari 2019. **(T-1)**
 - 3) Bahwa berdasarkan bukti surat no: 015/KR/1/2019 perihal pemberitahuan

silaturahmi beserta susunan kepengurusan pelaksana kampanye sebagai lampiran yang diterbitkan oleh Kawan Rizki, dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor II selaku ketua dan Rony selaku sekretaris yang ditujukan kepada Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi di kecamatan Batang Alai Utara dari tanggal 9-22 Januari 2019 untuk kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Lampasu dari tanggal 23-31 Januari 2019 di seluruh desa di kecamatan Batang Alai Utara dan kecamatan Lampasu acara dimulai pada pukul 17:20 WITA sampai dengan selesai di setiap tempat yang terjadwal. **(P-2)**

- 4) Bahwa Terlapor IV merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra dan Terlapor V merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura, pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2019 telah melakukan kegiatan kampanye di SDN Awang Baru pada pukul 16:30 WITA. **(P-3)**
- 5) Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara melakukan pengawasan langsung ke lapangan, dan ternyata benar tempat pelaksanaan kegiatan Kampanye tidak sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/06/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Murjani Sebagaimana diperbaharui dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/08/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Terlapor I dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Terlapor II Sebagaimana diperbaharui dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM atas nama Terlapor II yang mana dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan tersebut diatas kegiatan Kampanye akan dilaksanakan Gedung Pertemuan Desa Awang Baru, namun ternyata Kegiatan Kampanye tersebut dilaksanakan di SDN Awang Baru RT/RW 003/02 Desa Awang

Baru. Selanjutnya sekitar Pukul 10:00 WITA setelah Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara melihat persiapan Kegiatan Kampanye yang akan dilaksanakan di SDN Awang Baru RT/RW 003/02 Desa Awang Baru, melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor IV dan Terlapor V mengadakan kegiatan silaturahmi kepada warga desa Awang Baru, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersangkutan mempromosikan diri, memperkenalkan diri dan menceritakan tentang diri terlapor dan setelah itu mengeluarkan kertas suara sembari memperlihatkan foto dan nomor urut terlapor.
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari TARMIDI, yang disaksikan oleh M. RASYID dan ARTONI yang diketahui Kepala Desa Awang Baru tertanggal 8 Februari 2019, Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor III tidak berhadir dalam kegiatan pada tanggal 18 Januari 2019 di acara silaturahmi Terlapor IV dan V yang diadakan di SDN Awang Baru. Dengan demikian majelis pemeriksa mempertimbangkan bahwa Terlapor III tidak terlibat dalam rangkaian acara silaturahmi Kawan Aulia dan Kawan Rizki, sehingga Majelis Pemeriksa tidak mempertimbangkan lebih lanjut. **(T-4)**
- 8) Bahwa dalam Undangan Silaturahmi tersebut terdapat 2 gambar Calon Legislatif yaitu Terlapor IV dari Partai Gerindra dan Terlapor V dari Partai Hanura. Pada tanggal 18 Januari 2019 melakukan silaturahmi ditempat yang sama yaitu SDN Awang Baru dan waktu pelaksanaannya pun berbeda, dimana kegiatan Terlapor IV pada pukul 16.00-17.00 Wita, sedangkan kegiatan Silaturahmi Terlapor V pada pukul 17.00-17.20 Wita. Namun faktanya yang dikuatkan dengan keterangan para saksi kegiatan tersebut memang benar dilakukan bersamaan di tempat dan waktu yang sama yaitu SDN Awang Baru. **(P-5)**

b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa

dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.*
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan silaturahmi Kawan Aulia dan Kawan Rizki serta susunan kepengurusan Tim Sukses (timses) Terlapor IV dan Terlapor V dalam fakta persidangan Terlapor I dan Terlapor II ikut berperan dalam proses administrasi kegiatan silaturahmi sehingga berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta berdasarkan *interpretasi gramatical* (Sudikno Mertokusumo, 2009) Majelis Pemeriksa menyatakan secara sah dan meyakinkan peranan Terlapor I dan Terlapor II masuk dalam kategori pelaksana kampanye.
- 3) Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Bahwa *“Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye Pemilu dilarang: Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat pendidikan.* Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) huruf h dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan Bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi: Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”.* Adapun yang dimaksud dengan **“Tempat Pendidikan”** berdasarkan penjelasan pasal

280 ayat 1 (Satu) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Pemeriksa menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh terlapor dikategorikan sebagai penggunaan halaman sekolah, bahwa kemudian Majelis Pemeriksa memiliki keyakinan yang sah berdasarkan Surat Pemberitahuan dengan nomor: 421/135/sekr.1/01K/2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 421/254/421.2/Tahun 2017 tentang penggabungan sekolah dasar negeri di kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2017 tetap dilaksanakan dengan cara bertahap. Adapun salah satu sekolah yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut adalah SDN Awang Baru yang mana berdasarkan fakta persidangan pada saat yang bersamaan dengan diadakannya kegiatan kampanye terlihat ada sejumlah guru dan murid yang masih berada dalam lingkungan sekolah, selanjutnya berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah didapatkan keterangan bahwa status bangunan masih masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah mengingat belum ada serah terima secara resmi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada pemilik tanah karena masih dalam tahap proses *regrouping* sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat secara sah dan meyakinkan tempat yang digunakan oleh terlapor merupakan bagian dari SDN Awang Baru.

- 4) Menimbang, Berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) diduga melanggar Pasal 280 Ayat 1 (Satu) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *“membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda*

gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan"; Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu *"Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan"*. Dan Pasal 6 Ayat 1 (Satu) huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yaitu *"membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan"*. Ini Berarti bahwa peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas tidak diperbolehkan melakukan kampanye secara bersamaan dengan peserta kampanye lainnya.

- c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa terlapor I merupakan bagian dari pelaksana kampanye dari Terlapor IV berdasarkan susunan kepengurusan dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/08/I/2019/SAT INTELKAM bertanggung jawab untuk dan atas nama Terlapor IV dan terlapor II merupakan bagian dari pelaksana kampanye dari Terlapor V berdasarkan susunan kepengurusan dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/07/I/2019/SAT INTELKAM bertanggung jawab untuk dan atas nama Terlapor V;
 2. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V melaksanakan kegiatan silaturahmi secara bersamaan di Kecamatan Batang Alai Utara dari tanggal 9 – 22 Januari 2019 untuk kecamatan Batang Alai Utara dan Untuk Kecamatan Limpasu dari tanggal 23 – 31 Januari 2019 diseluruh desa kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu, acara dimulai pada pukul 16:00 wita sampai 17:00 wita disetiap tempat terjadwal;
 3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menjadikan momentum silaturahmi tersebut sebagai bentuk kampanye atau sosialisasi pencalonan diri sebagai

- anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi;
4. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan inkonsistensi terhadap tempat dan lokasi kegiatan, yang sebelumnya di jadwalkan di gedung ternyata berubah menjadi di area Sekolah Dasar;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Bahwa *“Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye Pemilu dilarang: Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat pendidikan.* Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) huruf h dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan Bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi: Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”.* Adapun yang dimaksud dengan **“Tempat Pendidikan”** berdasarkan penjelasan pasal 280 ayat 1 (Satu) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Gedung dan/atau halaman sekolah dan /atau perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Pemeriksa menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh terlapor dikategorikan sebagai penggunaan halaman sekolah, bahwa kemudian Majelis Pemeriksa memiliki keyakinan yang sah berdasarkan Surat Pemberitahuan dengan nomor: 421/135/sekr.1/01K/2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 421/254/421.2/Tahun 2017 tentang penggabungan sekolah dasar negeri di kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2017 tetap dilaksanakan dengan cara bertahap. Adapun salah satu sekolah yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut adalah SDN Awang Baru yang mana berdasarkan fakta persidangan pada saat yang bersamaan dengan diadakannya kegiatan kampanye terlihat ada sejumlah guru dan murid yang masih berada dalam lingkungan sekolah, selanjutnya berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah didapatkan keterangan bahwa status bangunan masih masuk ke

dalam aset Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 31 desember 2017 serta mengingat belum ada serah terima secara resmi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada pemilik tanah karena masih dalam tahap proses *regrouping* sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat secara sah dan meyakinkan tempat yang digunakan oleh terlapor merupakan bagian dari SDN Awang Baru.

- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. **Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu;**
2. **Menyatakan Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi;**
3. **Memerintahkan Kepada Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua) Untuk Melakukan Perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Kampanye Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
4. **Memberikan Teguran Secara Tertulis Kepada Terlapor I (Satu), Terlapor II (Dua), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan oleh 1) **Ir. Iwan Setiawan, M.P.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 2) **Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 3) **Aries Mardiono, S.Sos** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 4) **Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 5) **Nur Kholis Majid, M.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Ketua

ttd

Ir. Iwan Setiawan, M.P

Anggota

ttd

Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.

Anggota

ttd

Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP

Anggota

ttd

Aries Mardiono, S.Sos

Anggota

ttd

Nur Kholis Majid, M.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani
Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama
Bunyinya,
Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Doddy Yulihartanto, SE., MM
NIP. 19850721 201001 1 015